BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 500 /86 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), peningkatan akses Koperasi dan UMKM pada sumber pembiayaan perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa agar pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dapat berjalan efektif, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa Tim koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf b, telah ditetapkan dengan keputusan Bupati namun dalam perkembangannya terdapat perubahan keanggotaan Tim, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500/180 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah :

å. melakukan pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang potensial mengakses Kredit Usaha Rakyat;

b. mengunggah data Usaha Mikro Kecil dan Menengah ke Sistem Informasi Kredit Program;

c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat;

d. mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Sukoharjo; dan

e. bertanggung jawab melaporkan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada Bupati secara periodik per semester.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500/180 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Anggota tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500/86 Tahun 2021
Tanggal : 8 Februari 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN SUKOHARJO

NO	INSTANSI/LEMBAGA/NIP	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Memberikan arahan
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8	Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
9	Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10	Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Baru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11	Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kartasura Solo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12	Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
13	Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Pimpinan Cabang PT. Bank Negara Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Rohmat Joko Utomo, SE NIP. 196504161993031005 Pelaksana Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Hendri Suseno SE, NIP. 197605192008011006 Pelaksana Analis Data Ekonomi Makro pada Bagian Perekonominan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Abdul Sarif SE, NIP. 197404142006041008 Pelaksana Pengevaluasian Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonominan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Lestari Hayomsari, SE, NIP. 197405061997032002 Analis Kinerja Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonominan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
22.	Surati SE, NIP.197812061998032001 Pelaksana Analis Pengembangan Dunia Usaha pada Bagian Perekonominan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Sudarmi NIP. 196809021990032009 Pelaksana Pengelola Surat Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Ma'sum Arwahito, SH NIP. 198007042011011007 Pelaksana Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA